PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI ATAS PENIRUAN PRODUK OLEH PIHAK LAIN

Ni Luh Putu Ratih Septiani

Universitas Warmadewa
E-mail : puturatihseptiani@icloud.com

ABSTRAK

Desain industri merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing produk di bidang industri dan perdagangan. Perlindungan hukum terhadap desain industri diberikan untuk melindungi hasil kreativitas pendesain dari tindakan peniruan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Permasalahan peniruan desain produk masih menjadi persoalan karena dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pemegang hak serta mengurangi nilai kreativitas dan inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pihak yang melakukan peniruan produk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum desain industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri, Peniruan Produk.*

ABSTRACT

Industrial design is one of the components of Intellectual Property Rights that plays an important role in improving product competitiveness in industry and trade. Legal protection of industrial designs is provided to protect designers' creativity from unauthorized imitation by other parties. Product design imitation remains a significant issue because it may cause economic losses to rights holders and undermine creativity and innovation. This research aims to examine the legal protection afforded to industrial design rights holders and the legal remedies available against unauthorized product imitation. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that industrial design protection in Indonesia is regulated under Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs.

Keywords : *Legal Protection, Intellectual Property Rights, Industrial Design, Product Imitation.*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri dan perdagangan pada era globalisasi telah mendorong meningkatnya persaingan antara pelaku usaha dalam menghasilkan produk yang memiliki keunggulan dan daya tarik tersendiri. Salah satu faktor yang memengaruhi daya saing suatu produk adalah desain industri. Desain industri tidak hanya berfungsi sebagai unsur estetika, tetapi juga menjadi salah satu identitas yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya.

Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan permasalahan berupa tindakan peniruan desain produk oleh pihak lain. Peniruan dapat dilakukan dengan mengambil atau menggunakan tampilan desain yang telah dikembangkan oleh pendesain tanpa memperoleh persetujuan dari pemegang hak. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemegang hak, terutama apabila produk hasil peniruan dipasarkan untuk memperoleh keuntungan ekonom.

Perlindungan desain industri diberikan berdasarkan prinsip pendaftaran. Hal tersebut berarti bahwa perlindungan hukum diperoleh melalui permohonan pendaftaran yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Desain Industri, unsur kebaruan menjadi salah satu persyaratan penting dalam memperoleh perlindungan

Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 2000 memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak desain industri untuk melaksanakan sendiri haknya serta melarang pihak lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri atas peniruan produk oleh pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang hak desain industri terhadap pihak lain yang melakukan peniruan desain produk tanpa izin.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap desain industri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan menambah wawasan akademis mengenai pengaturan serta perlindungan hak desain industri di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pendesain, pelaku usaha, dan masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran desain industri sebagai bentuk perlindungan hukum atas hasil karya desain. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak desain industri apabila terjadi peniruan atau pelanggaran terhadap hak desain industri tanpa izin.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Dasar Hukum Desain Industri

Desain industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan terhadap tampilan estetis suatu produk. Desain tersebut dapat berupa bentuk, konfigurasi, komposisi garis, warna, maupun gabungan dari unsur-unsur tersebut.

Dasar hukum utama perlindungan desain industri di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Persyaratan Perlindungan Hak Desain Industri

Untuk memperoleh perlindungan hukum, desain industri harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang. Salah satu persyaratan utama adalah unsur kebaruan. Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000, desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Selain itu, Pasal 3 mengatur pengecualian tertentu terhadap pengungkapan sebelumnya, yaitu pengungkapan dalam jangka waktu enam bulan sebelum tanggal penerimaan apabila memenuhi kondisi yang ditentukan undang-undang. Pendaftaran desain industri dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Bentuk Peniruan Produk oleh Pihak Lain

Peniruan produk merupakan tindakan menggunakan atau mencontoh tampilan suatu produk yang memiliki kemiripan dengan desain milik pihak lain. Dalam konteks desain industri, peniruan dapat terjadi dalam beberapa bentuk.

1. Peniruan Bentuk Produk
   Peniruan bentuk produk terjadi ketika pihak lain menggunakan bentuk fisik yang memiliki kesamaan dengan desain industri yang telah terdaftar. Contohnya, suatu perusahaan membuat desain bentuk botol minuman yang mempunyai tampilan khusus. Kemudian perusahaan lain memproduksi botol dengan tampilan yang sama atau sangat mirip tanpa memperoleh izin dari pemegang hak.
2. Peniruan Konfigurasi Produk
   Peniruan konfigurasi terjadi ketika pihak lain mencontoh susunan atau konfigurasi bagian-bagian suatu produk yang dilindungi hak desain industri.
3. Peniruan Komposisi Garis dan Warna
   Peniruan dapat terjadi melalui penggunaan komposisi garis dan warna yang menjadi bagian dari desain industri terdaftar.
4. Produksi dan Perdagangan Produk Tanpa Izin
   Bentuk pelanggaran lainnya adalah memproduksi, menjual, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan produk yang menggunakan desain industri tanpa persetujuan pemegang hak.

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Desain Industri

Perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan jaminan negara terhadap hak yang dimiliki seseorang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Perlindungan tersebut dapat dari beberapa aspek .

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran.

Salah satu bentuknya adalah pendaftaran desain industri kepada DJKI. Dengan melakukan pendaftaran, pemegang hak memperoleh dasar hukum untuk melindungi desain yang dimilikinya.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak yang dimiliki seseorang. Dalam konteks desain industri, perlindungan represif dapat dilakukan melalui gugatan perdata, penyelesaian sengketa alternatif, maupun proses pidana apabila unsur tindak pidana terpenuhi.

Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Desain Industri

Pemegang hak desain industri mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara setelah desain tersebut memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 2000, pemegang hak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sendiri hak desain industri yang dimilikinya dan melarang pihak lain menggunakan desain tersebut tanpa persetujuan.

Pemegang hak juga perlu memperhatikan masa perlindungan yang berlaku selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan permohonan.

Upaya Hukum terhadap Peniruan Desain Produk oleh Pihak Lain

Apabila terjadi peniruan desain produk, pemegang hak dapat melakukan beberapa upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Penyelesaian Melalui Gugatan Perdata

Pasal 46 UU Nomor 31 Tahun 2000 memberikan dasar hukum bagi pemegang hak desain industri untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran. Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dengan tuntutan berupa ganti rugi dan/atau penghentian seluruh perbuatan yang melanggar hak desain industri.

- Penyelesaian Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pasal 47 UU Nomor 31 Tahun 2000 memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian alternatif dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati para pihak sesuai ketentuan hukum.

- Penetapan Sementara Pengadilan

Pasal 49 UU Nomor 31 Tahun 2000 memberikan kesempatan kepada pihak yang haknya dirugikan untuk meminta penetapan sementara dari Pengadilan Niaga berdasarkan bukti yang cukup. Penetapan sementara tersebut dapat berupa: Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri.Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri. Ketentuan ini mempunyai arti penting karena bukti pelanggaran dapat menjadi dasar dalam proses penyelesaian sengketa.

- Penyelesaian Melalui Jalur Pidana

Selain penyelesaian perdata, UU Nomor 31 Tahun 2000 juga mengatur ketentuan pidana. Pasal 54 ayat (1) menentukan bahwa pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dikenakan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00. Pasal 54 ayat (3) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut merupakan delik aduan.

Analisis Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Desain Industri

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri pada dasarnya telah memiliki landasan normatif melalui UU Nomor 31 Tahun 2000.

Namun, keberadaan peraturan perundang-undangan belum tentu menjamin seluruh pelanggaran dapat diselesaikan secara efektif.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum

Masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami pentingnya pendaftaran desain industri. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam membuktikan kepemilikan dan ruang lingkup perlindungan ketika terjadi sengketa.pembuktian peniruan desain memerlukan perbandingan terhadap desain yang telah terdaftar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri atas peniruan produk oleh pihak lain, dapat disimpulkan sebagai berikut.Perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk melaksanakan sendiri desain industri dan melarang pihak lain menggunakan desain tersebut tanpa persetujuan. Perlindungan diberikan selama sepuluh tahun sejak tanggal penerimaan permohonan. Oleh karena itu, pendaftaran desain industri mempunyai peranan penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Frequently Asked Questions Desain Industri. Kementerian Hukum Republik Indonesia.

World Intellectual Property Organization. WIPO Lex: Law No. 31 of 2000 on Industrial Designs, Indonesia.